

BOYOLALI GELONTORKAN APBD BANSOSKES UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2023/09/13/Kadinsos-Boyolali.jpg.webp>

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kesehatan (Bansoskes) bagi warga kurang mampu di wilayah ini.

Bansoskes melalui Dinas Sosial Kabupaten Boyolali tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 yang termasuk dalam belanja tidak terduga (BTT) dan total anggaran sebesar Rp10 miliar, kata Kepala Dinsos Kabupaten Boyolali, Sumarno, di Boyolali, Rabu.

Sumarno mengatakan, Dinsos Kabupaten Boyolali total anggaran BTT yang diperuntukkan bagi Bansoskes tersebut hingga Juli tahun ini, sudah mencairkan anggaran sejumlah Rp8.616.688.102, untuk 2.019 keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan, untuk anggaran pengobatan 565 KPM yang sudah sembuh hingga Agustus 2023 masih dalam proses pengajuan.

Dia mengatakan, untuk regulasi lama, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), tiap KPM menerima bansoskes sebesar Rp15 juta untuk berobat di rumah sakit (RS) negeri atau jika diagnosa dokter membutuhkan pengobatan lebih, maka akan dibiayai hingga sembuh dan bisa menelan biaya yang lebih besar dari nominal seharusnya. Sedangkan, untuk pengobatan di RS swasta, tiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Karena, keterbatasan jumlah anggaran dan membludaknya KPM yang membutuhkan, maka dikeluarkan regulasi baru dan Dinsos Kabupaten Boyolali mulai September ini, akan lebih selektif dalam pemberian Bansoskes tersebut agar bantuan lebih merata.

Untuk regulasi baru, setiap KPM akan menerima Bansoskes sebesar Rp10 juta saat berobat ke RS negeri, dan Rp4 juta di RS swasta serta harus masuk data warga miskin di Monitoring Center for Development (MCD) Kabupaten Boyolali.

"Yang bersangkutan sakit, dengan kartu tanda penduduk (KTP) Boyolali dan tidak punya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), nanti masuk ke rumah sakit dan bilang pembiayaan ditanggung Bansoskes, kemudian data dicek masuk MCD atau tidak. Jika masuk MCD maka akan dibiayai pemerintah," katanya.

Pemkab Boyolali merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memiliki program Bansoskes yang dapat untuk pembiayaan berobat di RS negeri maupun swasta. Selain untuk kesehatan, Bansoskes ini, juga disalurkan untuk bantuan sosial lain seperti penjemputan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan pemakaman lansia terlantar.

"Kami berharap agar anggaran BTT ini tetap ada, dan nanti lebih banyak edukasi untuk warga ikut BPJS. Kalau ini masih berjalan, tentu regulasinya harus lebih diperketat sehingga jangan sampai nanti meledak dan pembiayaan lebih dari yang ditentukan," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/507219/boyolali-gelontorkan-apbd-bansoskes-untuk-masyarakat-kurang-mampu>, "Boyolali Gelontorkan APBD Bansoskes Untuk Masyarakat Kurang Mampu", tanggal 13 September 2023.
2. https://www.rri.co.id/daerah/355711/boyolali-gelontorkan-apbd-untuk-bansos-kesehatan-bagi-masyarakat-kurang-mampu?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign, "Boyolali Gelontorkan APBD Untuk Bansos Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu", tanggal 12 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kesehatan (Bansoskes) bagi warga kurang mampu di wilayah ini.
- Bansoskes melalui Dinas Sosial Kabupaten Boyolali tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 yang termasuk dalam belanja tidak terduga (BTT) dan total anggaran sebesar Rp10 miliar.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi